




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**





## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

### PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

#### WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 06);
12. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 183 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 42 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut sebagai Walikota.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

6. Kepala

6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.
10. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Dampak Lingkungan Hidup, adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.
12. Pengendalian, adalah upaya pencegahan atau penanggulangan dan atau pemulihan.
13. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, adalah upaya mengembangkan kondisi lingkungan tercemar atau rusak sehingga kondisi lingkungan kembali sesuai dengan peruntukannya.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup adalah merupakan pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **TUGAS POKOK**

##### **Pasal 3**

Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup;

- c. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pengelolaan Ketatausahaan Kantor; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

### **BAB III**

#### **STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

Struktur organisasi Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- e. Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Kantor**

##### **Pasal 6**

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

##### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Kedua**

### **Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan**

#### **Pasal 8**

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup di bidang pengendalian dampak lingkungan.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. mempersiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam analisa dan penelitian AMDAL;
- d. pengawasan dan pengendalian perijinan dibidang pengendalian pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan atau pembuangan limbah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian dampak lingkungan;

g. pelaksanaan...  
h  
k

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan**

##### **Pasal 10**

Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.

##### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;

*g. pelaksanaan...*

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan**

##### **Pasal 12**

Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan.

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 183 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 42 Seri D) khusus yang mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*K. f. Pasal 16*

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal

**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

**H. RIDUAN EFFENDI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,**

**H. JOKO IMAM SENTOSA**

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI D